

BAB IV

PENYAJIAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Geografis Kabupaten Sampang

Sampang adalah sebuah kabupaten di pulau Madura yang termasuk wilayah hukum provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113o08' - 113o39' Bujur Timur dan 6o05'-7o13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak \pm 100 Km dari Surabaya, dapat ditempu melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat \pm 2 jam¹.

Adapun batas-batas wilayah teritorial Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Selat Madura
Sebelah Barat	: Kabupaten Bangkalan.
Sebelah Timur	: Kabupaten Pamekasan.

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km²

¹ Data diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang pada tanggal 28 April 2011

atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km² (3,46 %)²

Kabupaten Sampang mempunyai 1 buah pulau berpenghuni yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Sampang. Nama pulau tersebut adalah Pulau Mandangin, luas Pulau Mandangin sebesar 1,650 km². Akses transportasi ke Pulau Mandangin dengan menggunakan transportasi air berupa perahu motor yang berada di Pelabuhan Tanglok³. Perjalanan dari Pelabuhan Tanglok menuju Pulau Mandangin ini membutuhkan waktu ± 30 menit.

2. Kondisi Keagamaan Masyarakat Sampang

Menurut Samsul Arfin, orang Madura oleh kalangan luar sering di citrakan sebagai masyarakat yang memiliki karakter kebudayaan agama yang khas. Citra ini tentu saja tidak bisa dilepaskan oleh faktor Islam⁴. Di seluruh kabupaten yang ada di Madura, Islam merupakan agama mayoritas. Sehingga dengan realitas ini mengingatkan kita kepada tokoh Madura, Jendral R. Hartono, Mantan KASAD di Era Orde Baru yang mengusulkan agar Madura diberi julukan Serambi Madinah sebagai perimbangan dari Daerah Istimewa Aceh (sekarang NAD) yang diberi julukan Serambi Mekkah. Di samping dominasi Islam dapat dikatakan lebih menonjol dibandingkan kabupaten lain di Madura dan sebagai

²Wikipedia <http://sampangkab.info/> Situs resmi Kabupaten Sampang di unduh tanggal 30 April 2011

³Ibid situs resmi Kab. Sampang

⁴ Arifin Samsul, *pendidikan di Sampang : Dri partisipasi semu sampai tuntutan peningkatan mutu dalam sanapiah faisal dkk.* Patisipasi Masyarakat terhadap Sekolah. Malang: UM Press, 255-256

dampaknya para kiyai di daerah ini jauh lebih ketat dalam persoalan hukum agama, dibanding sikap para kiai diluar kabupaten Sampang.

Sebagai ibu kota Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang berpenduduk relatif padat, yang terdiri dari beberapa pemeluk Agama. Mengutip laporan penelitian Arifin tahun 2007, di Sampang pada tahun 2001, pemeluk agama Islam berjumlah 710.321 orang. Sedangkan Protestan 230 orang, Katolik 109 orang, dan Hindu 11 orang. Berdasarkan ferivikasi pemeluk agama itu, penduduk Sampang pada waktu itu berjumlah 710,579 jiwa. Menempati wilayah seluas 1.233,30 km². Pemeluk agama selain Islam biasanya hanyalah mereka para pendatang atau dari kalangan etnis Cina. Karena itu sendainya ada penduduk asli Sampang yang keyakinan selain Islam, ia dianggap manusia aneh karena dianggap nyempal dari tradisi kuat masyarakat Madura yang sedemikian lekat dengan ajaran Islam dan sangat patuh kepada kiai.

Budaya Madura mencerminkan budaya Islam yang memegang teguh nilai-nilai dan norma ajaran Islam dengan kultur santrinya yang berbasis Nahdatul Ulama (NU). Peran ulama sangat sentra dalam kultur tersebut dan bahkan mewarnai sikap politik masyarakat dalam partisipasi politiknya. Islam sebagai agama mayoritas, sistem kekeraban yang sangat kuat dan bernuansa Islam. Kondisi semacam ini berpengaruh langsung kepada masyarakat dalam menentukan pola pikir, sikap dan perilakunya.

Bagi masyarakat Sampang, keberadaan tempat-tempat ibadah dianggap sebagai simbol eksistensi setiap agama secara universal, di

Sampang tercatat terdapat 932 Masjid, dan 2628 Langgar/ Musolla. Sedangkan di Kecamatan sampang (berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang Bulan Mei 2010), terdapat 29 Pondok Pesantren, 100 Madrasah, dan 62 Masjid.

Tempat ibadah di mata masyarakat Sampang, di samping dianggap sebagai simbol eksistensi setiap agama secara universal, juga sebagai wujud eksperesi melakukan kewajiban agama Islam. Secara faktual, tempat ibadah tidak terbatas milik umum (pubik/ wakaf), namun juga ada yang milik keluarga, terutama Langgar/ Musollah. Untuk itu, hampir dapat dipastikan di setiap lingkungan kelompok keluarga terdapat Musollah yang difungsikan tidak saja sebagai tempat Shalat lima waktu, tetapi juga untuk kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan. Seperti kegiatan Dibaiyah, Yasinan dan Khatmi Al-Quran dalam rangka berbagai hajatan, baik untuk menyelamati keluarga, menyelamati tujuh bulanan bagi wanita yang sedang hamil, dan lain sebagainya.

Dalam aktivitas keagamaan (religiusitas) di atas, kiyai memiliki peran yang sangat urgen, hal ini menunjukkan bagaimana peran kiyai (ulama) di lingkungan komunitas muslim Sampang Madura, sekaligus mengindikasikan bagaimana kedekatan antara kiyai dengan para pengikutnya yang pada akhirnya agar melahirkan sifat taat (*tawadu*) dan hormat padanya. Kiyai bagi masyarakat Sampang dianggap banyak berjasa dalam memberikan pencerahan kesadaran dalam beragama.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sampang

Berbicara sosial perekonomian, maka tidak lepas dari mendiskusikan letak geografis Kabupaten Sampang, secara sadar harus diakui Kabupaten Sampang terdiri atas daerah pegunungan bagian tengah, wilayah pantai di utara dan pertambaka garam di selatan, ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat sangat lemah yang kebanyakan sebagai petani musiman.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sampang, bisa dikatakan ketinggalan bila dibandingkan dengan masyarakat Jawa Timur di daratan, angka kemiskinan masih cukup tinggi mencapai 45% dan indeks pembangunan manusianya (IPM) masih rendah bahkan menurut data di Bappeda Kab Sampang nilainya 52,83. data IPM ini terkait dengan capaian nilai pembangunan, pendapatan perkapita, pendidikan, dan kesehatan.

Pendapatan perkapita penduduk sampang sebesar Rp.4.176.939,15. Namun yang menjadi persoalan terkait dengan konsumsifitas ini Sampang kalau dibandingkan dengan daerah lain, seperti Pamekasan dan Sumenep ternyata masyarakat Sampang dalam hal konsumsi menduduki tingkat teratas, misalnya merayakan hari-hari besar keagamaan seperti merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat luar biasa khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi⁵ walaupun IPM (Indek Pembangunan Manusia) berada di urutan paling bawah se Jawa Timur.

⁵ BPS Kabupaten Sampang dalam angka Sampang Regerency in figures 2010

Artinya bahwa pendapatan perkapita tidak menjadi sebuah hambatan dalam hal ekonomi

4. Potret Singkat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

a. Kondisi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa selama ini sudah banyak lembaga pengelolaan zakat khususnya di masyarakat yang diperkasai oleh masyarakat sendiri, namun yang dibentuk oleh pemerintah belum ada hingga atas dasar inturuksi Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai perwujudan dari amanah yang terkandung dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pendirian Badan Amil Zakat Daerah ini berdiri di atas Surat Keputusan Bupati Sampang NO: 188/130/KEP/434.013/2009.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi didirikannya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Karena penduduk Kabupaten Sampang sebagaian besar beragama Islam.
- 2) Di Kabupaten Sampang terdapat jumlah penduduk yang penghasilannya menengah kebawah.
- 3) Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sangat lebar.

Dengan kondisi seperti di atas, Badan Amil Zakat Daerah ini diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional yang berorientasi pada program kerja dari pada hanya sekedar mengedarkan formulir kepada para wajib zakat. "Orang lebih banyak membayar zakat kalau melihat adanya kenyataan, jadi harus menjadi program oriented, jangan formulir oriented".

b. Visi dan Misi BAZ Kabupaten Sampang

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai visi dan misi kelembagaan sebagai landasan gerakan dalam pengelolaan zakat umat.

Adapun visinya yaitu menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional. Sedangkan operasional kelembagaan, misi khusus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) Membina masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang berkemampuan baik secara sosial maupun ekonomi agar memiliki komitmen keimanan dan ke Islaman melalui pengumpulan maupun pendayaunaan dana ZIS.
- 2) Memberi pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu (mustahik) dalam pengembangan skill dan kemampuan mereka dengan memberikan modal usaha.
- 3) Merubah Mustahik menjadi Muzakki.

c. Status dan Wilayah Kerja Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang

Dalam rangka pendayagunaan penyaluran zakat di Kabupaten Sampang, maka dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya. Menurut Keputusan Bupati Kabupaten tersebut, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang bertugas untuk:

- 1) Menyelenggarakan tugas administrasi Badan Amil zakat (BAZ)
- 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
- 3) Menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengeolaan zakat.

Badan Amil Zakat Sebagaimana dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat (1), bahwa Badan Amil Zakat adalah institusi pengolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa pemerintah daerah Kabupaten Sampang dengan surat keputusan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat dan Infaq dilingkungan Kabupaten Sampang. Dan dalam ketentuan umum Keputusan Menteri Agama RI tentang

Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa.

Pendirian lembaga ini juga harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, bahwa persyaratan tertentu itu adalah memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, jo pasal 21 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten bila lembaga tersebut beroperasi di daerah. Pengukuhan dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja
- 4) Memiliki pembukuan
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.

Seperti dituturkan oleh H. Holil S,ag (sekretaris Baz)⁶ bahwa BAZ Kabupaten Sampang telah terjadi 3 periode Kepengurusan adapun susunan pengurus sejak periode 2009- sekarang yang mendapatkan surat keputusan dari Bupati Kabupaten Sampang Nomor: 188/13c/KEP/434.013/ 2009, tertanggal 30 Maret 2009 dengan demikian wilayah kerja BAZ Kabupaten Sampang hanya bisa

⁶Wawancara tgl 26 April 2011

beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang yang mempunyai empat belas kecamatan.

d. Manajemen pengelolaan zakat

Manajemen pengelolaan zakat perlu ditegakkan demi realisasi tujuan zakat yang menyeluruh guna mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi di masyarakat. Manajemen pengumpulan zakat tidak akan tercapai dengan maksimal tanpa melalui manajemen yang ada. Manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri dibawah panji-panji syari'ah⁷.

Badan amil zakat dapat dilakukan dengan baik dan efektif jika dilengkapi dengan manajemen. Definisi manajemen sebagaimana dinyatakan oleh Qodri Azizi bahwa manajemen adalah Suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan goal organisasi. Jadi setidaknya ada 5 unsur penting dalam manajemen organisasi. *Pertama* Badan (Lembaga). *Kedua* Proses Kerja. *Ketiga* Orang yang melakukan proses tersebut. *Keempat* Goal. *Kelima* Kontrol.


e. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang

Sebagaimana termaktub dalam lampiran surat keputusan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 27 Tahun 2001 bahwa struktur

⁷ Azizi Qadri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Pustaka pelajar 2004

organisasi Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisaris
Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten Sampang adalah:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**



**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM INSTANSI/ JABATAN DALAM ORMAS	JABATAN DALAM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
I	Dewan Pertimbangan	
1	Bupati Sampang	Ketua
2	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab Sampang	Sekretaris
3	1. Ketua Nahdatul Ulama Kab. Sampang 2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sampang	Anggota

II Komisi Pengawas		
1	Wakil Bupati Sampang (Drs. K.Fannan Hasai Fannan)	Ketua
2	Drs. KH. Sholahur Robbani	Wakil Ketua
3	Kh. Muqni Musa Lc, Mag	Sekretaris
4	KH. Aidul Fitri	Wakil Sekretaris
5	1. KH. Fahrurrosi 2. KH. Rofiq Mansur	Anggotas
III Badan Pelaksana		
1	drh.Hermanto Subaidi, MSi	Ketua Umum
2	Kepala Kankemenag Kab. Sampang	Ketua
3	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampang	Wakil Ketua I
4	KH. Asyik Asnawi	Wakil Ketua II
5	Kasi Zawa Kankemenag Kab. Sampang (H.Holil S.Ag)	Sekretaris
6	Staf Urusan Agama Kankemenag Kab. Sampang	Wakil Sekretaris
7	Kepala Seksi Penamas kankemenag	Bendahara
8	Staf Penamas Kankemenag Kab. Sampang	Wakil Bendahara
IV Seksi-Seksi		
1	1. Kepala Dinas Pendidikan KABupaten Sampang 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sampang 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sampang 4. Kepala Dinas pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang 5. Kepala Seksi Mapenda Kankemenag Kab. Sampang	Pengumpul

2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sampang 2. Kepala Bapemas Kab. Sampang 3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sampang 4. Kepala Seksi Urais Kankemenag Kab. Sampang 5. Kepala Seksi Peka Pontren Kankemenag Kab. Sampang 	Pendistribusi dan Pendayagunaan
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Sampang 3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupten Sampang 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang 5. KH. Bukhari Ma'sum (Majelis Ulama Indonesi Kabupaten Sampang) 6. H. Supardi (Muhammadiyah Kabupaten Sampang) 	Pengembangan

UNIT PELAKSANA ZAKAT SE KABUPATEN SAMPANG

NO	INSTANSI	KETUA	SEKRETARIS	UPZ BENDAHARA
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan daerah Kabupaten Sampang <i>Jl. J.A Agung Suprpto No. 77 Telp. (0323) 321500</i>	Drs. Heri Purnomo		Samsul Bahri.
2	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sampang <i>Jl. Barisan Indah No1 Sampang</i>	Drs. Aji Waluyo, Msi		Junaidi
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dwi Agus Basuki, SH.		Desi

	Kabupaten Sampang <i>JlKusama Bangsa . 47 Telp. (0323) 810548</i>			
3	Dinas Keba. Pariwisata pemuda Dan Olahraga. <i>Jl. KH. Wahid hasyim</i>	H. Achmad Bahrawi, Spd, MPd		Ahmad Yusuf
	Dinas. PU Cipta Karya Dan Tata ruang, <i>Jl. J.a Suprpto Telp (0323) 321496</i>	Drs. H. Slamet Terbang, MM		Srikartini
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang <i>Jl. KH. Wahid Hasyim No. 53</i>	Drs. MOh Rifai, M.kes		Siti Maimuna
5	BAPEDDA. Kabupaten Sampang <i>Jl.Jamaluddin Sampang (0323) 801734</i>	Ir. Tony Moerdiwanto		Suftia Kurniati
6	Pusat Koperasi/ PKM <i>JlRajawalii No. 30 Telp. (0323) 321026</i>	Ir. HJ. Sri Budiwati, MM		Hari Sutrisni
7	Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang <i>Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Telp. (0323) 325512</i>	Drs.A.Malik Mansyur		
8	BADAN PENGAWAS DAERAH Kabupaten Sampang <i>Jl. Merdeka No. 105 Telp. (0323) 801171- 802499</i>	Ir. Hermani, Mw.	Drs. Bambang Wijanarto	Dewi Wijayanti
9	Dinas Kesejahteraan Sosial & Tenaga Kerja Daerah <i>Jl. Rajawali No. Telp. (0323) 321164</i>	Drs. H.Djuwardi, MM		Desi
10	Kankemenag Kabupaten	H. Mashari,		Staf Zawa

	Sampang <i>Jl. Jamaluddin Telp. (0323) 321039/323847</i>	S.Ag		
11	Dinas Inkoparda <i>Jl. Mayjen Sungkono No. 11 C Telp. (0323) 801815</i>	Ngasiqi, BA	Subandi, S. Pd	Suti, BC. Kn.
12	Dinas Perindagtam <i>Jl. Diponegoro No. 52 A Telp (0323) 32166</i>	Ir. Winarno		Mh. Ihsanul Hasan
13	Badan kepegawaian Daerah <i>Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telp. (0323) 323451</i>	Sri Andoyo Sudono, SH, MM.		Kurtubi
14	Dispenda <i>Jl. Rajawali No. 4 Telp. (0323) 321024</i>	Drs. H. Juniarso Sangidoe, M.Si		HJ. Ummu Rahmah
15	Dinas Koperasi Dan PKM <i>Jl. Ciliwung Telp. (0323) 802833</i>	H. Supardji	Setiyono, SE.	Kasduri
16	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika <i>Jl. J.A Suprpto No. (0323) 321635</i>	Ir. H. Farisun Waedi, M.Si, MT		Nurhasanah
17	RSUD Kabupaten Sampang <i>Jl. Rajawali No. 10 Telp. (0323) 323956</i>	dr Tri Budi Waluyo, M.Si		RaSyid
18	Badan Pusat Statistik <i>Jl.KH. Wahid Hasyim Telp. (0323)321019</i>	Ibnu Cahyono	.	Wahid
19	BPN <i>Jl. J.A Suprpto Telp (0323)321048</i>	Ir. H. Aris Rahardjo		Maruk

20	BKKBN <i>Jl. Rajawali No8 Telp. (0323)321139</i>	dr. H. Firman Pria Abadi, MM		
21	Pengadilan Negeri (PN) <i>Jl. Imam Bonjol No. 68 Telp. (0323) 801892</i>	Ket. Surat Pernyataa n tidak sanggup membayar zakat/bers edia No. W10.D.22 .Um.02.02 .46 tgl. 8 Januari 2002		
22	PT. Cabang BANK BRI Sampang <i>Jl. KH Wahid Hasyim Telp (0323) 321478</i>	C. Sugianto		Jamhari
23	K. A PLN Ranting Sampang Telp. <i>(0323)321042</i>	Askan Wiyoto		Hosnan
24	Pimpinan Cabang BCA. <i>JL. KH. Wahid Hasyim, Tlp (0323)321414</i>	Marianus Limianto		Upang
25	Pimpinan cabang BNI, <i>JL. KH Wahid Hasyim Tlp (0323)322136</i>	H.R Kusbianto		Sobirin

**DAFTAR REKAPITULASI ZAKAT/INFAQ/SHADAQOH
PNS DINAS/INSTANSI Se-KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2010**

NO	DINAS / INSTANSI	BULAN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	BLH	-	360.000,00	360.000,00
2	BAPPEDA	347.500,00	347.500,00	347.500,00
3	BPP & KB	590.000,00	590.000,00	546.000,00
4	BAZ DISPERINDAG	162.500,00	162.500,00	162.500,00
5	BKP4	67.000,00	66.000,00	-
6	BAPEMAS	-	260.000,00	-
7	BKD mei-juli 2010	861.000,00	-	-

8	capil	147.500,00	168.500,00	168.500,00
9	DISHUBKOMONFO	415.000,00	415.000,00	425.000,00
10	DISBUTHUN	372.500,00	382.500,00	382.500,00
11	DEPAG KAB. SAMPANG	1.650.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
12	DISPENDALOKA SPG	572.500,00	562.500,00	562.500,00
13	DINAS PERTANIAN	263.000,00	263.000,00	243.000,00
14	DINAS PU CIPTA KARYA & TATA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	DINAS P & K	29.757.000,00	29.752.500,00	29.660.000,00
16	DINAS KELUAUTAN & PERIKANAN	365.500,00	365.500,00	358.000,00
17	DINAS KOPERASI & UKM	271.000,00	286.000,00	271.500,00
18	DINAS PU BINA MARGA SPG	370.000,00	370.000,00	370.000,00
19	DINAS PU PENGAIRAN	374.000,00	329.000,00	329.000,00
20	DINKES	2.602.000,00	2.599.500,00	2.599.500,00
21	DISSOSKERTRANS	145.000,00	150.000,00	-
22	INSPEKTORAT	301.000,00	301.000,00	301.000,00
23	KEC. SAMPANG juli-agustus-septm	-	-	1.166.000,00
24	KEC. JRENGIK	-	-	-
25	KEC. KEDUNGUNG	-	87.000,00	87.000,00
26	KEC. OMBEN	36.000,00	-	108.000,00
27	KEC. PANGARENGAN	41.000,00	44.000,00	-
28	KEC. TAMBELENGAN	240.000,00	-	-
29	KEC. SOKOBANAH	-	-	187.500,00
30	MAN SAMPANG	293.500,00	-	-
31	PEMBAYARAN BUNGA	1.146.197,89	1.203.249,60	464.048,79
32	BANK JATIM	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33	PERPUSTAKAAN	-	-	138.000,00
34	RSUD SAMPANG	709.000,00	709.000,00	709.000,00
35	SATPOL PP	185.000,00	185.000,00	185.000,00
36	SETORAN TUNAI	360.000,00	-	-
37	ZAKAT SETDA	930.000,00	970.000,00	995.000,00
38	PENGADILAN NEGERI	-	-	470.000,00
39	DISBUDPARPORA mei-agustus	-	250.000,00	-
40	BANK BRI	-	-	-
41	BANK BNI	-	-	-
42	BANK BCA	-	-	-

43	KEC. TORJUN	-	-	-
44	KEC. CAMPLONG	-	-	-
45	KEC. ROBATAL	-	-	-
46	KEC. SRESEH	-	-	-
47	KEC. KETAPANG	-	-	-
48	KEC. BANYATES	-	-	-
49	KEC. KARANG PENANG	-	-	-
50	PANGAN & PPP	-	-	-
51	BAKESBANG & POLITIK	-	-	-
52	PRAWISATA PEMUDA & OLAH RAGA	-	-	-
53	PELY.PERIJ. & PENANANMAN MODAL	-	-	-
	SALDO AWAL	511.169.118.08	509.521.576.39	102.839.176.07
	SALDO AKHIR	509.521.576.39	102.839.176.07	151.109.915.10

Pengeluaran

N O	URAIAN	BULAN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
		RP	RP	RP
1	Pajak	220.230,58	240.640,02	92.800,76
2	Biaya administrasi tabungan	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Penarikan Tunai	45.000.000,00	450.000.000,00	-

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Zakat yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sampang

Masyarakat Sampang merupakan komunitas taat beragama sehingga dalam berbagai aturan hukum selalu melaksanakan dengan penuh keimanan tidak terkecuali kewajiban zakat. Zakat yang harus dibayar dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab satu tahun sekali merupakan bagian dari rukun islam yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan hukum islam yang telah ada, dalam hal ini adalah zakat fitrah waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari raya idul fitri sebelum melaksanakan

shalat id. Kedua adalah zakat *Mal*, cara pembayaran dan ketentuannya telah disebutkan dalam hukum Islam.

Kenyataan yang ada pada masyarakat Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembayaran zakat. Masyarakat Kabupaten Sampang lebih mengutamakan pembayaran zakatnya kepada tokoh agama, guru ngaji baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Alasan mereka dalam berargumentasi ialah yang lebih berhak menerima zakat karena kiai bisa dikategorikan termasuk golongan delapan dalam hal ini adalah (*sabilillah*). Realita ini berlangsung sejak zaman dulu dan dilanjutkan secara terus menerus oleh generasi berikutnya hingga sekarang. Sungguh sangat menarik ketika melihat masyarakat Sampang lebih memahami ilmu keagamaan, namun walau demikian disisi lain pemahaman mereka terhadap agama (hukum zakat) hanya sebatas mengikuti apa yang diajarkan oleh tokoh agama setempat tidak lebih dari memahami, mengerti dan menjelaskan pemahaman hukum tersebut⁸.

Masyarakat Sampang dalam memahami hukum zakat lebih terfokus dan mengarah kepada hukum zakat yang bersumber dari Hukum Islam dari pada undang-undang zakat nomor 38 tahun 1999. Karena diyakini undang-undang tersebut adalah produk pemerintah, mereka beranggapan bahwa undang-undang tersebut sebagai penyempurna dari hukum Islam dan hanya dianggap sebagai ketertiban administrasi dalam

⁸ Wawancara dengan H. Ahmad (Muzakki yang bukan PNS) pada tanggal 26 April 2011 dan wawancara dengan Hayyan (Muzakki yang bukan PNS) pada tanggal 26 April 2011

hal pelaksanaan zakat di Indonesia. Ini di dasari pada latar belakang pendidikan yang berbasis tradisional yang mayoritas hidup di pedesaan.

Pendapat masyarakat yang menyerahkan/membayar zakatnya kepada tokoh agama, guru ngaji.

- a. Kiai posisinya sebagai panutan (Figur sentral) sehingga dalam berbagai persoalan hukum di jadikan sebagai narasumber, berbicara mengenai kiai ini dalam hal zakat dikategorikan kepada *sabilillah*.
- b. Kiai sebagai amil dalam hal ini kiai lebih dipercaya dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Kalau kita mengacu kepada al-qur'an surah Al-taubah ayat 60 telah disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan. Maksudnya orang yang berhak menerima zakat disini adalah fakir miskin dan seterusnya. Dengan demikian kiai bukan menjadi mustahik zakat yang harus diprioritaskan, masih banyak urutan-urutan yang lebih berhak menerima zakat (mustahiq) tersebut.

Berbicara mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al-taubah ayat 60.⁹

⁹ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

2. Peranan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sampang Sebagai Institusi Amil Zakat Terhadap Wajib Zakat di Kabupaten Sampang.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian disusul oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan

ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang rubah kemudian menjadi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka tiap pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) agar benar-benar amanah, jujur, trampil, Profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus (Amil) pada BAZ maupun LAZ. Oleh karenanya diharapkan para pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ dari tingkat Nasional sampai dengan Kecamatan harus mampu merubah kehidupan umat yang tadinya sebagai penerima zakat (Mustahik) menjadi pemberi zakat (Muzakki).

Dengan demikian cara-cara mengelola zakat tradisional seperti muzakki langsung menyerahkan dan membagikan kepada mustahik dan tindakan ini kurang mencapai tujuan. Zakat hendaknya dikumpulkan dan di daya gunakan lewat BAZ dan LAZ dengan memperhatikan kondisi penerima zakat untuk menghindari kemiskinan berkepanjangan.

Zakat sebagai sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan social serta meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa. Sumber dana Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen berasal dari dua jalur yaitu jalur fungsional dan jalur teritorial . Jalur fungsional mewajibkan Pegawai Negeri.

Berbicara Peran Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang terhadap wajib zakat, maka yang dibicarakan pada hakikatnya adalah tugas yang diemban oleh badan amil zakat itu sendiri terkait dengan

pengumpulan zakat. Menurut Pasal 12 (1) Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di katakan bahwa Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Menarik untuk didiskusikan kata “menerima atau mengambil” dalam pasal yang telah disebutkan di atas. Menerima menurut penulis mengandung makna bahwa badan amil zakat bertindak pasif atau menunggu bola dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan zakat. Ia hanya menunggu wajib zakat mendatangnya untuk menunaikan kewajibannya. Sementara mengambil mengandung arti bahwa badan amil zakat harus bertindak aktif dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan zakat. Ia tidak hanya duduk manis menunggu wajib zakat mendatangnya tapi justru ia yang mendatangi wajib zakat untuk mengambil apa yang menjadi kewajiban wajib zakat terkait dengan zakat.

Dalam perspektif Islam, amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Sayid Sabiq berkata, “Siapa yang menolak untuk membayar zakat padahal dia menyakini kewajibannya maka dia berdosa karena tidak mau

membayar zakat meski hal ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Penguasa memiliki kewajiban untuk mengambil harta zakat tersebut secara paksa darinya serta memberikan hukuman atas sikap orang tersebut.

Ulasan di atas membawa penulis pada satu keyakinan bahwa Pasal Pasal 12 (1) Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat, baik nasional, provinsi, kabupaten atau kota memiliki daya paksa untuk mengambil zakat dari wajib zakat yang enggan mengeluarkannya yang dalam perspektif Islam hal itu diperbolehkan dengan syarat Badan Amil Zakat tersebut di angkat oleh pemerintah dan syarat ini telah dipenuhi oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah peran atau tugas yang telah dilekatkan oleh undang-undang pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang telah dijalankan secara optimal. Hal ini telah terjawab ketika penulis melakukan riset ke lapangan yang menghasilkan ternyata, wajib zakat yang mendapat perhatian khusus oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang hanya sebatas pada mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara wajib zakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil belum disentuh sama sekali.

Apa yang dikatakan di atas bisa dibuktikan dengan hanya dibentuknya beberapa unit pengumpul zakat di beberapa institusi Negara seperti telah dipaparkan di atas. Menarik untuk dilihat lebih jauh mengapa para wajib zakat yang bukan pegawai negeri tidak tersentuh oleh badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.

Setelah dilakukan penyelidikan di lapangan, penulis menilai hal tersebut bukan disebabkan karena wajib zakat telah memiliki kebiasaan menyalurkan zakat pada mustahik secara langsung tapi lebih disebabkan para pihak yang berkedudukan di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang tidak bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat.

Hal di atas bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh salah satu wajib zakat non PNS ketika di tanya mengapa tidak menyalurkan zakatnya lewan Bazda dan reponden menjawab karena tidak tahu apa itu Bazda.¹⁰ Bagaimana mungkin wajib zakat menyalurkan zakatnya kepada Bazda sementara mereka tidak tahu apa itu Bazda. Ketidaktahuan wajib zakat menurut penulis tidak dapat dipersalahkan, yang dapat dipersalahkan adalah para pihak yang ada di Bazda, kesalahannya adalah tidak mensosialisasikan dan mengkomunikasikan keberadaan Bazda kepada masyarakat luas secara umum dan kepada wajib zakat secara khusus yang berdomisili di wilayah kerjanya. Tidak ada sosialisasi keberadaan Badan Amil Zakat Kabupaten Sampang inipun diakui secara sadar dan jujur oleh ketuanya.¹¹

Kalau kita merujuk pada Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang

¹⁰ Wawancara dengan H. ABD. Rahman S.S (Muzakki yang bukan PNS) pada tanggal 27 April 2011 dan wawancara dengan Sabrowi (Muzakki yang bukan PNS) pada tanggal 27 April 2011

¹¹ Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZ kabupten Sampang H. Holil, S.Ag di ruang kerjanya Kantor kementerian Agama Kabupaten Sampang , S.ag pada Tanggal 23 April 2011

menegaskan bahwa Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

Dari Pasal 11 di atas, maka dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Sampang belum sepenuhnya melaksanakan tugas-tugasnya terutama bidang (1) menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; (2) membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

Tidak dilaksanakannya tugas-tugas yang telah ditentukan oleh peraturan di atas, membawa penulis pada satu penilaian tidak terpenuhinya kriteria-kriteria amil zakat pada perangkat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Amanah
- b. Mempunyai visi dan misi
- c. Berdedikasi
- d. Profesional
- e. Berintegritas tinggi dan
- f. Mempunyai program kerja.

Kriteria yang belum melekat pada perangkat Badan Amil Zakat

Daerah Kabupaten Sampang adalah:

a. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.

b. Berdedikasi

Dedikasi adalah pengabdian/darma bakti, amil zakat hendaknya memiliki sifat pengorbanan dan pengabdian yang luar biasa sehingga tugas-tugasnya tidak hanya dipandang remeh.

c. Professional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, serta penuh kreativitas dan inovasi.

Tidak terlaksananya tugas sebagai amil zakat sebagaimana didiskusikan di atas, jika dilihat dari pemikiran Yusuf Qardhawi, maka perangkat yang ada di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang tidak memenuhi persyaratan sebagai amil zakat terutama di syarat harus mampu melaksanakan tugasnya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya hukum zakat mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah amil zakat. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :¹²

¹² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor : PT. Litera Antar Nusa, 1998), hal.551-555

1) Muslim

Syarat ini menjadi syarat utama bagi amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim. Sebagai seorang muslimlah yang harus menangani urusan tersebut. Tetapi dalam hal ini dimungkinkan bagi non muslim untuk dilibatkan dalam pengelolaan zakat. Namun keterlibatan non muslim itu hanya sebatas pada bagian-bagian tertentu saja yang tak penting. Seperti misalnya : sopir atau penjaga gudang. Untuk yang berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat harus dipegang oleh muslim.

2) Muallaf

Yang dimaksud dengan muallaf adalah orang dewasa yang sehat akal pikirannya. Syarat ini dimaksudkan agar amil zakat tersebut dapat melaksanakan dengan baik.

3) Jujur

Syarat ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang amil zakat terhadap hak fakir miskin karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan semata. Orang yang jujur akan berusaha menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga ia akan menghindari berbuat zalim kepada pemilik harta.

d. Memahami Hukum Zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan dan akan lebih banyak berbuat kesalahan, masalah zakat membutuhkan pengetahuan

tentang harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak diisyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat, kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

e. Mampu untuk melaksanakan tugas

Petugas zakat hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

f. Merdeka

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Dasar hukum yang mereka kemukakan adalah satu hadist riwayat Ahmad dan Bukhori, yaitu Rasulullah SAW bersabda : “Dengarkanlah oleh kalian dan taatilah walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya keriting seperti kismis”.Oleh budakpun urusan dapat selesai, karenanya ia sama dengan orang yang merdeka.

Secara umum kriteria seorang amil zakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut sama dengan kriteria amil zakat menurut Yusuf Qardawi. Perbedaannya adalah Yusuf Qardawi mensyaratkan bahwa seorang amil zakat adalah muslim. Namun syarat tersebut tidaklah mutlak, yaitu dapat dimungkinkan seorang non muslim untuk dapat terlibat dalam pengelolaan zakat. Hanya saja

penempatannya terbatas pada posisiposisi tertentu yang tidak terlalu penting.

Dalam keputusan Menteri Agama RI tersebut tidak ada syarat khusus yang menyatakan bahwa amil zakat harus seorang muslim. Hal ini disebabkan karena masalah zakat termasuk masalah ibadah, sehingga merupakan urusan kaum muslim. Oleh karena itu otomatis orang-orang yang mengurus pengelolaannya adalah orang-orang muslim.

Sedangkan syarat amil zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi ada yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Syarat tersebut adalah syarat yang menyebutkan bahwa amil zakat adalah orang yang merdeka. Syarat tersebut dikemukakan berdasarkan keadaan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dimana pada saat itu masih ada perbudakan.

3. Faktor dan kendala-Kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Dalam Melaksanakan Tugasnya Serta Upaya-Upaya Penanganan Yang harus Dilakukan
 - a. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.
 1. Khusus zakat fitrah masyarakat melaksanakan pembayarannya lebih mendahulukan kiai/guru ngaji dibandingkan badan amil zakat.

2. Khusus yang berupa zakat *mal* lebih di utamakan pada pembangunan tempat ibadah seperti Masjid, Mushalla dan Lembaga Pendidikan.
- b. Kendala-kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Amil Zakat.

Setelah melakukan diagnosa terhadap pelaksanaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sampang yang disandarkan pada, dapat diketahui bahwa penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih belum berjalan dengan efektif. Masalah-masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang, , dari sekian tenaga yang ada, tampaknya kurang memiliki kualitas keahlian sebagaimana yang dibutuhkan oleh Badan Amil Zakat, seperti keahlian dalam bidang ekonomi atau ekonomi Islam dan Hukum Zakat dan variannya.
- 2) Pengelola sendiri mempunyai pekerjaan ganda. Artinya disamping mengurus Badan Amil Zakat, juga mempunyai tugas dan kewajiban lain yang dinilai lebih penting seperti mayoritas pihak-pihak yang bertugas di Badan Amil Zakat

Daerah Kabupaten juga bekerja di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

3) Tidak adanya sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak dilakukan, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-masjid dilingkungannya. Bahkan menurut ketua Bazda Sampang dan beberapa wajib zakat, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dengan adanya badan amil zakat daerah sebagai lembaga pengelola zakat. Di dalam benak mereka masih terpatrit bahwa lembaga pengelola zakat adalah BAZIS yang sudah lebih dahulu ada dan dikenal oleh masyarakat.

4) Pemahaman Zakat

Walaupun masyarakat Kabupaten Sampang merupakan masyarakat yang islam, bukan berarti mereka sadar akan kewajiban yang dilekatkan agamanya yang berupa zakat. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat Kabupaten Sampang masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk melaksanakan zakat mal, kesadaran masyarakat Kabupaten Sampang. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat Kabupaten Sampang tentang zakat mal masih terbatas.

5) Perbenturan Kepentingan.

Selama ini pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada umumnya ruang lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu pada tingkat RT atau RW saja. Biasanya pengumpulan dan pendistribusian zakat itu pun terbatas pada masyarakat RT atau RW tersebut. Sehingga dapat terjadi salah satu masjid dapat mengumpulkan zakat dalam jumlah yang sangat besar dan pendistribusiannya hanya terbatas pada lingkungan masjid tersebut. Sedangkan pada masjid yang lain, zakat yang terkumpul jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan pendistribusian zakat kurang merata.

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan baik. Salah satu tujuannya adalah pendistribusian zakat lebih merata dan tidak menumpuk pada satu daerah saja, sehingga tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi dapat terwujud.

Namun dengan dibentuknya Badan Amil Zakat dapat memicu terjadinya perbenturan kepentingan antar kelompok ataupun antar organisasi Islam. Misalnya saja dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat di tingkat desa atau kelurahan secara tidak langsung mengesampingkan masjid yang sebelumnya sebagai lembaga pengelola zakat. Dengan kata lain, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola

zakat yang baru dapat menyebabkan pihak-pihak lain merasa khawatir akan terganggu kepentingannya.

6) Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat.

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat, yang dalam hal ini merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah. Dalam masyarakat masih ada kekawatiran bahwa zakat yang telah mereka bayarkan kepada Badan Amil Zakat nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat. Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal pengurus masjid dengan baik. Selain rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, banyaknya golongan-golongan dalam agama Islam juga menjadi kendala, mislnya

NU atau Muhammadiyah. Terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk merasa curiga terhadap orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Sebagai contoh, orang NU akan kurang percaya kepada orang Muhammadiyah, demikian pula sebaliknya. Sehingga masyarakat menjadi lebih memilih membayarkan zakat, infaq dan shadaqah ke lembaga-lembaga yang sepaham dengan mereka. Sikap demikian tentu saja menghambat dalam pengelolaan zakat. Karena zakat yang terkumpul hanya akan terkumpul pada kelompok masing-masing, sehingga akan menyebabkan pendistribusian kurang merata.

7) Kurangnya Keteladanan Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama/Pejabat Pemerintah Maupun Swasta Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.

Kurangnya keteladanan para tokoh masyarakat / tokoh agama / pejabat pemerintah maupun swasta dalam membayar zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang kurang maksimal. Misalnya saja, umat Islam pada umumnya akan mencontoh apa yang dilakukan oleh tokoh agamanya. Dikarenakan tokoh agamanya tidak mencontohkan untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang, maka otomatis pengikutnya tidak akan melakukannya.

8) Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut :

Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat. Maka menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

- c. Upaya-Upaya Penanganan yang Harus Dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Terhadap Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Tugasnya.

Dalam menghadapi kendala tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya untuk menanganinya, diantaranya adalah :

1) Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat

Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat bisa dilakukan dengan melakukan seminar-seminar. Selain itu sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, khotbah jum'at, ceramah-ceramah pada hari raya dan masih banyak yang lainnya.

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Masalah Sumber Daya Manusia dalam sebuah lembaga memang memiliki posisi yang terpenting. Untuk itulah setiap lembaga harus benar-benar memperhatikan persoalan ini seraca serius. Memahami begitu pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang akan mengadakan Reorganisasi, berhubung masa kepengurusannya sudah habis¹³.

Kualifikasi sumber daya manusia pengelola zakat sudah seharusnya mempunyai kriteria minimal:

Pimpinan;

- a) jujur dan bertanggung jawab.

¹³Hasil wawancara dengan Ketua BAZ Kabupaten Sampang (H. Holil, M.PdI) tgl 1 29 April 2011

- b) memiliki kemampuan *leadership*
- c) mempunyai kemampuan manajerial
- d) paham fiqih zakat
- e) mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif
- f) mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
- g) mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Pengumpulan;

- a) jujur dan bertanggung jawab
- b) berlatar belakang atau berpengalaman di bidang *marketing*
- c) mempunyai *communication skill* yang baik
- d) mampu bekerjasama dalam tim

Bagian Keuangan;

- a) jujur, bertanggung jawab, cermat dan teliti
- b) berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang akuntansi dan
- c) manajemen keuangan.
- d) mampu bekerjasama dalam tim.

Bagian Pendayagunaan.

- a) jujur dan bertanggung jawab
- b) berlatar belakang *community development* pengembangan masyarakat
- c) atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development*.

d) mampu bekerjasama dalam tim.

3) Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selain diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, penyuluhan ini juga menjadi tanggungjawab dari para ulama serta organisasi Islam yang ada di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat, media masa, khotbah jum'at serta melalui ceramah-ceramah pada peringatan hari besar Islam.

4) Koordinasi dengan masjid-masjid

Untuk menghindari adanya perasaan dikesampingkan pada masjid-masjid yang selama ini menjadi pengelola zakat, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang harus mengadakan koordinasi dengan masjid-masjid di Kabupaten Sampang. Masjid-Masjid tersebut tetap menjadi pengumpul zakat, namun pendistribusiannya bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang. Dengan upaya ini, selain masjid-masjid tidak merasa dikesampingkan, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga akan lebih merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah saja.

5) Sistem Laporan Terbuka.

Dalam menyikapi sikap kurang percaya masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat, baik BAZ maupun LAZ, maka masing-masing Organisasi Pengelola Zakat memberlakukan Sistem Laporan Terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan. Misalnya saja di BAZ Kota Semarang, yang memberikan laporan tertulis kepada setiap muzakki ataupun UPZ di masing-masing instansi. Dengan Sistem Laporan Terbuka seperti ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Organisasi Pengelola Zakat akan berkurang. Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

6) Kesadaran Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Pejabat Pemerintah baik BUMN maupun BUMD Dalam Membayar Zakat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.

Para tokoh masyarakat / tokoh agama / pejabat pemerintah, baik BUMN maupun BUMD hendaknya sadar bahwa mereka adalah panutan bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu diharapkan kesadarannya untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang. Sebab hal ini dapat

menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga para masyarakat ikut-ikutan membayarkan zakat mereka di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.

7) Kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat.

Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat pemerintah memang tidak mencantumkan sanksi bagi yang tidak menjalankannya, sebab zakat merupakan salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan penciptanya. Sehingga, mengenai sanksi pemerintah tidak berwenang memberikannya, pemerintah hanya sebatas mengelola saja. Bagi yang menjalankan zakat maka ia akan mendapat pahala sedangkan yang tidak menjalankannya maka ia akan mendapatkan siksa. Maka di dalam menunaikan zakat, tergantung dari kesadaran masing-masing individu umat Islam itu sendiri.